



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Sading, Sempidi, 15 Oktober 1988, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, NIK [REDACTED] pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Banjar anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Pihak : **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Baluk, 30 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, NIK [REDACTED] pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana selanjutnya disebut sebagai Pihak : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 13 September

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



2007, di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2041/WNI/2012, tanggal 03 Juli 2012;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. Nama Anak I, tempat tanggal lahir, Baluk, 08 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan;
2. Nama Anak II, tempat tanggal lahir, Jembrana 22 Maret 2015, Jenis Kelamin Perempuan;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana harapan Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

5. Bahwa, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

- Diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak 2016;
- Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Kesalahpahaman;

6. Bahwa atas masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah pernah diselesaikan secara adat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan – alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2007 di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2041/WNI/2012 tanggal 03 Juli 2012, adalah sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Nama Anak I, tempat tanggal lahir, Baluk, 08 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan;
2. Nama Anak II, tempat tanggal lahir, Jembrana 22 Maret 2015, jenis Kelamin Perempuan

ada dalam pengasuhan Tergugat, dan tanpa membatasi Penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Atau; apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat Tercatat) tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 7 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101015510880004, atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 510101105090456 atas nama Kepala Keluarga tergugat, tanggal 16-12-2023, , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan istri Nomor 2041/WNI/2012 antara tergugat dan penggugat tertanggal 3 Juli 2012 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2109201225440 atas nama anak I, tanggal 18 Maret 2020 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LT-17032020-0002 atas nama Anak II tanggal 19 Maret 2020 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan/perjanjian tertanggal 19 Agustus 2019 diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu dari penggugat;
- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 13 September 2007 secara agama Hindu dan Adat Bali dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu anak pertama meninggal dunia. Anak kedua bernama Anak I, umur 14 tahun. Anak ketiga bernama Anak II, umur 9 tahun;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih karena masalah ekonomi dimana penggugat merasa nafkah yang diberiakn kurang dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas atau sifatnya posesif kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun Penggugat sering bercerita ke saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan dan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan sangat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



kurang sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak-anak;

- Bahwa Penggugat bekerja di toko sepatu sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Jempiring I No. 7 Lingkungan Negara Klod Sading, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sampai sekarang;
- setahu saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat pernah mencari Penggugat dan keluarga melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat;
- Baahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat, Penggugat pernah menengok anak-anaknya dan tidak ada halangan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, keluarga pernah upayakan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat sesuai surat pernyataan perceraian tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 13 September 2007 secara agama Hindu dan Adat Bali dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu anak pertama meninggal dunia. Anak kedua bernama Anak I, umur 14 tahun. Anak ketiga bernama Anak II, umur 9 tahun;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih karena masalah ekonomi dimana penggugat merasa nafkah yang diberi kurang dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas atau sifatnya posesif kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat namun Penggugat sering bercerita ke saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu tanpa alasan dan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan sangat kurang sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko sepatu sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Jl. Jempiring I No. 7 Lingkungan Negara Klod Sading, Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sampai sekarang;
- setahu saksi selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat pernah mencari Penggugat dan keluarga melakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat, Penggugat pernah menengok anak-anaknya dan tidak ada halangan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, keluarga pernah upayakan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah melakukan cerai adat sesuai surat pernyataan perceraian tahun 2019;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari tergugat karena telah terjadi percekcoan atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan gugatan penggugat ini beralasan hukum dan apakah patut dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinan nya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 2041/WNI/2012 yang dikeluarkan tertanggal 3 Juli 2012 dikuatkan keterangan saksi-saksi penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 13 September

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga



2007, yang tercatat pada akta perkawinan pada tanggal 3 Juli 2012, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan yang patut untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif-alternatif, yaitu bahwa hanya alasan-alasan yang demikian yang dapat dijadikan alasan hukum bagi tuntutan dan menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian, sedang di pihak lain, dengan dipenuhinya salah satu alasan tersebut dapat dijadikan alasan menurut hukum untuk meminta dan menyatakan suatu perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih atau pertengkaran

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2024/PN Nga



terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi dimana tergugat selaku kepala keluarga memberikan nafkah yang dirasa kurang kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan maupun adat (vide P-6) namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, tempat tanggal lahir, Baluk, 08 Maret 2009, jenis kelamin Perempuan dan Anak II, tempat tanggal lahir, Jembrana 22

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI] Pdt.G/2024/PN Nga



Maret 2015, jenis Kelamin Perempuan ada dalam pengasuhan Tergugat, dan tanpa membatasi Penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, perempuan lahir di Baluk tanggal 8 Maret 2009 dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 22 Maret 2015 terungkap fakta anak-anak tersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis anak, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologis anak tersebut, maka pengasuhan terhadap anak Anak I, perempuan lahir di Baluk tanggal 8 Maret 2009 dan anak Anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 22 Maret 2015 yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama penggugat dan tergugat mengasuh dan merawat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka petitum angka 4 (empat) beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) patut dikabulkan

Menimbang bahwa perihal petitum angka 6 (enam) untuk membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan oleh karenanya petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 September 2007 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2041/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 3 Juli 2012 adalah sah;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 September 2007 di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2041/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████ Pdt.G/2024/PN Nga





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana tertanggal 3 Juli 2012 adalah putus karena perceraian;

5. Menyatakan hukum anak-anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, perempuan lahir di Baluk tanggal 8 Maret 2009 dan anak Anak II perempuan lahir di Jembrana tanggal 22 Maret 2015 untuk diasuh dan dipelihara secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya ;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat kedalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system Informasi Pengadilan Negeri negara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn      Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
	2.....		
	Bia		
	ya	:	Rp 50.000,00;
	AT		
	K		
3	Panggilan	:	Rp 32.000,00;
4	Sumpah	:	Rp 50.000,00;
5	PNBP	:	Rp 20.000,00;
6	Materei	:	Rp 10.000,00;
7	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
	Jumlah	:	Rp 202.000,00;
			(dua ratus dua ribu rupiah)